#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404 dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan Kutipan Akta Pengesahan Anak

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Mengisi formulir permohonan Akta Pengesahan Anak;
- 2. Khusus untuk yang beragama Islam melampirkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama tentang Asal Usul Anak;
- 3. Kutipan Akta Kelahiran Asli;
- 4. Fotocopy Akta Perkawinan (dilegalisir oleh Instansi Pelaksana);
- 5. Fotocopy KK orang tua yang mengesahkan dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6. Fotocopy KTP-el orang tua yang mengesahkan dilegalisir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 7. Surat Kuasa bagi yang tidak dapat hadir sendiri;
- 8. Fotocopy KTP-el yang diberi kuasa;

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap dan benar;
- 2. Petugas memproses pencatatan pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran serta menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
- 3. Pemohon membayar denda apabila pelaporan lebih dari 30 hari kerja;
- 4. Pemohon menerima Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Akta Kelahiran yang telah diberi Catatan Pinggir serta menandatangani bukti penerimaan produk;

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari

## Biaya / Tarif



#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sugiman Pengasih Kulon Progo 55611 773404 dukcapil.kulonprogokab.go.id

Pemerintah Kab. Kulon Progo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Tidak dipungut biaya

- · Pelaporan s.d. 30 hari kerja tidak dikenakan biaya (gratis);
- Pelaporan lebih dari 30 hari kerja dikenakan denda Rp. 25.000,-.

### **Produk Pelayanan**

1. 1. Kutipan Akta Pengesahan Anak; 2. Catatan Pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran.

#### Pengaduan Layanan

Kotak saran

2. Website interaktif dikelola admin dengan alamat: dukcapil.kulonprogokab.go.id

3. Telepon : (0274) 773404

Faximile : (0274) 775214

4. Email:dukcapil@kulonprogokab.go.id

5. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 2 (dua) hari sejak diterimanya melalui tahapan sebagai berikut :

- 1. Cek di tempat;
- 2. Koordinasi internal;
- 3. Koordinasi eksternal;
- 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.